

BAB III

PENYEBAB PERCERAIAN PASANGAN KAWIN HAMIL DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang .

I. Sejarah pembentukan pengadilan agama semarang.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah selatan Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ± 4000 M² yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M² diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran Agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang.

Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi

dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staablaad Tahun 1882.¹

¹<http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan/kontak-profil-sejarah.html>. diakses pada hari senin tanggal 3 juli 2012.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang.

Pengadilan agama Semarang mempunyai visi dan misi sbb:

Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung.

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.²

3. Kedudukan, Tugas dan Wewenag Pengadilan Agama Semarang

Kedudukan, tugas dan wewenag Pengadilan Agama Semarang di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 ayat (2) sebagai berikut:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,

² <http://pa-semarang.go.id>. Di Akses pada hari rabu jam 20.00 Wib.

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan :

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut menyatakan :

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
 - a. Pengadilan Agama
 - b. Pengadilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.³

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia secara yuridis formal lahir berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir di rubah dengan No.50 tahun 2009.

Lembaga peradilan Agama sesungguhnya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda bahkan jauh sebelum itu mengiringi perjalanan

³ <http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan/kontak-profil-sejarah.html> di akses pada hari Rabu jam 20.00 Wib

dakwah islam di nusantara eksistensi lembaga peradilan baik teori maupun praktek kehidupan umat islam, merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan.

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan Pelaksana kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya (pasal 2 ayat (1) Undang-Uundang No.14/ 1970 jo.pasal 11 No. 48/2009, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara voluntair, penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut),

Berdasarkan amanat yang di kandung dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu rujukan dalam beracara, peradilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan masalah-masalah antara lain:

1. Anak dalam kandungan
 - a. Sah/tidaknya kehamilan
 - b. Status anak dalam kandungan
 - c. Bagian warisan anak dalam kandungan
 - d. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam kandungan.
2. Kelahiran
 - a. Penentuan/sah tidaknya anak
 - b. Penentuan asal/usul anak
 - c. Penentuan status anak/pengakuan anak
3. Pemeliharaan anak
 - a. Perwalian terhadap anak,

- b. Pencabutan kekuasaan orang tua,
 - c. Penunjukkan/ penggantian wali,
 - d. Pemecatan wali,
 - e. Kewajiban orang tua/wali terhadap anak,
 - f. Pengangkatan anak,
 - g. Sengketa hak pemeliharaan anak ,
 - h. Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat
 - i. Pembatalan Pengangkatan anak
 - j. Penetapan bahwa ibu turut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
4. Perkawinan
- a. Sengketa pertunangan dan akibat hukumnya
 - b. Dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita
 - c. Izin kawin dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun
 - d. Wali Adhol (Permenag No. 2/1987)
 - e. Penolakan kawin oleh PPN
 - f. Pencegahan kawin
 - g. Izin beristri lebih dari seorang
 - h. Penetapan sahnyanya perkawinan
 - i. Pembatalan perkawinan
 - j. Penolakan izin perkawinan campuran oleh PPN
 - k. Penetapan sah/tidaknya rujuk

5. Hak dan kewajiban istri

- a. Mahar
- b. Penghidupan isteri (nafkah, kishwah, maskah, dsb)
- c. Gugatan atas kelalaian suami terhadap isteri
- d. Penetapan nusyuz
- e. Perselisihan suami isteri
- f. Gugatan atas kelalaian isteri
- g. Mut'ah
- h. Nafkah iddah
- i. Sengketa tempat kediaman bersama suami isteri

6. Harta benda dalam perkawinan

- a. Penentuan status harta benda dalam perkawinan
- b. Perjanjian harta benda dalam perkawinan
- c. Pembagian harta benda dalam perkawinan
- d. Sengketa pemeliharaan harta benda dalam perkawinan
- e. Sita marital atas harta perkawinan
- f. Sengketa hibah
- g. Sengketa wakaf
- h. Wasiat
- i. Shodaqoh
- j. Wasiat wajibah
- k. Harta bawaan suami istri

7. Putusnya perkawinan

- a. Penentuan putusnya perkawinan karena kematian
- b. Percerahan atas kehendak suami (cerai talak)
- c. Percerahan atas kehendak isteri (cerai gugat yang didalamnya meliputi masalah tentang li'an, khuluk, fasakh, dsb)
- d. Putusnya perkawinan karena sebab-sebab lain

8. Pemeliharaan orang tua

- a. Kewajiban anak terhadap orang tua (Pasal 46 UUP)
- b. Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat

9. Kematian

- a. Penetapan kematian secara yuridis, misalnya karena mafqud (Pasal 96 ayat (2) KHI)
- b. Penetapan sah/tidaknya wasiat

10. Kewarisan

- a. Penentuan ahli waris
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
- d. Pembagian harta peninggalan
- e. Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris
- f. Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak
- g. Baitul Mal


Tugas-tugas lain yang di berikan Pengadilan Agama ialah:

1. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang di lakukan berdasarkan hukum islam (pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No.7/1989).
2. Legalisasi Akta kelahiran di bawah tangan, untuk pengembalian deposito/ tabunagn, pengembalian pensiunan dan sebagainya.
3. Memberikan keterangan,pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila di minta (pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.1989).
4. Memberikan pelayanan, kebutuhan rohaniwan islam untuk pelaksanaan penyumpahan untuk pegawai/pejabat yang beragama islam(permenag No.1/1989).
5. Melaksanaa hisab dan rukyat hilal
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan kepada penasehat hukum dan sebagainya.⁴

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Berdasarkan SEMA No 5 Tahun 1996 Sbb:

⁴ file:///D:/SEKRIPSI%20REVISI/bahan/tugas-dan-wewenang-pengadilan-agama.html
Senin 8 november 2010 di poskan oleh solusi hukum tepat di jm 18.46. di akses pada hari rabu,
11 juli 2012, jam 15.00.WIB

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SEMARANG



⁵ http://www.struktur-organisasi_files/xd_arbiter.htm. di akses pada hari senin tanggal 3 Juli 2012.jam 15.00.WIB

Dari skema di atas menjelaskan bahwa kepengurusan di Pengadilan Agama Semarang dipegang penuh oleh seorang ketua dan dibantu oleh staf-stafnya. Dari masing-masing hakim tersebut mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan jalannya persidangan dan dibantu oleh panitera atau sekretaris.

Kemudian dari kepala sub bagian dibagi menjadi tiga yaitu: bagian kepegawaian, keuangan dan bagian umum. Dilanjut dengan panitera muda yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu: mulai dari masalah gugatan, permohonan dan hukum.

B. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pasangan Kawin Hamil di Pengadilan Agama Semarang.

1. Data perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010.

Pengadilan Agama Semarang tiap tahun mempunyai daftar perkara perceraian yang berbeda-beda jumlahnya.

Berdasarkan data perceraian cerai gugat dan cerai talak yang telah diputus di Pengadilan Agama Semarang perkara pada bulan Juli-Agustus tahun 2010 adalah bahwa cerai talak mencapai 107 perkara dan cerai gugat sebanyak 230 perkara. Di lihat dari jumlah perkara tersebut paling dominan yaitu dari cerai gugat, menggambarkan bahwa yang sering mempunyai permasalahan dalam rumah tangga yaitu sebagian besar dari pihak sang istri yang mengajukan gugatan perceraian, karena di lihat pada zaman sekarang ini banyak kasus yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga maupun kondisi ekonomi yang mengakibatkan pihak perempuanlah

yang menjadi korban dalam rumah tangga, seperti contohnya dalam perkawinan wanita hamil itupun bisa menjadikan ketidak harmonisan rumah tangga, karena dari hasil penelitian yang penulis dapatkan ternyata dalam hal gugat cerai ada juga yang kawin hamil atau melahirkan anak kurang dari 6 bulan.

Menurut data yang penulis dapatkan di bawah ini akan di uraikan dalam bentuk tabel yaitu mulai dari jumlah perceraian yang telah di putus pada bulan Juli-Agustus oleh Pengadilan Agama Semarang, kemudian tabel beberapa faktor penyebab perceraian pasangan kawin hamil, dapat di lihat dari tanggal perkawinan dan tanggal kelahiran anak yang kurang dari 6 bulan sebagai berikut:

Tabel 1

*Perkara cerai gugat dan cerai talak yang di putus pada bulan juli-
Agustus tahun 2010⁶*

No	Jenis perkara/bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Juli	49	104
2	Agustus	58	126
	Jumlah	107	230

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang di putus di Pengadilan Agama Semarang pada bulan Juli-Agustus Tahun 2010 sebanyak 337 perkara, yang terdiri dari 107 cerai

⁶ Tabel berdasarkan laporan perkara tahun 2010 Pengadilan Agama Semarang.

talak dan 230 perkara cerai gugat. Dari 107 perkara cerai talak yang di putus, 5 perkara yang di ajukan oleh pasangan oleh mempelai perempuan dalam keadaan hamil. Sedangkan dari 230 perkara cerai gugat, 9 perkara yang di ajukan oleh pasangan yang mempelai perempuan dalam keadaan hamil.

2. Tabel selanjutnya akan di paparkan mengenai beberapa sample dari putusan perceraian pasangan kawin hamil di Pengadilan Agama Semarang pada bulan Juli-Agustus 2010 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.

Data perceraian pasangan kawin hamil⁷

No.	No.perkara	perkawinan	tanggal lahir anak	perceraian
1	1372/Pdt.G/2010.PA.SM	06-Feb-03	04-Mei-03	26-Jul-10
2	1333/Pdt.G/2010.PA.SM	25-Jun-01	28-Nop-01	20-Jul-10
3	1461/Pdt.G/2010.PA.SM	31-Mar-05	20-Agust-05	09-Agust-10
4	1378/Pdt.G/2010.PA.SM	30-Des-04	16-Apr-05	27-Jul-10
5	1341/Pdt.G/2010.PA.SM	27-Okt-89	01-Nop-89	20-Jul-10
6	1481/Pdt.G/2010.PA.SM	25-Jan-06	27-Jun-06	10-Agust-10
7	1439/Pdt.G/2010.PA.SM	16-Apr-94	24-Jun-94	04-Agust-10
8	1425/Pdt.G/2010.PA.SM	08-Jan-08	26-Jun-08	02-Agust-10
9	1463/Pdt.G/2010.PA.SM	08-Jan-06	02-Feb-08	09-Agust-10
10	1447/Pdt.G/2010.PA.SM	28-Jan-06	05-Mei-06	04 agustsu 2010
11	1448/Pdt.G/2010.PA.SM	10-Des-97	09-Mar-98	05-Agust-10
12	1473/Pdt.G/2010.PA.SM	06-Jun-03	09-Agust-08	09-Agust-10
13	1312/Pdt.G/2010.PA.SM	25-Apr-08	30-Jun-08	19-Jul-10
14	1472/Pdt.G/2010.PA.SM	25-Des-81	13-Apr-82	09-Agust-10

⁷ Sumber data di ambil dari berkas perkara putusann perceraian pasangan kawin hamil tahun 2010 pada tanggal 01 agustus 2012 di PA Semarang.

Perceraian sebenarnya hal yang paling di benci oleh Allah SWT. Namun di pengadilan Agama Semarang hampir setiap hari ramai dengan orang-orang yang ingin menyelesaikan masalahnya di sana.

Sebagian besar orang tidak memperdulikan bagaimana akibat dari perceraian tersebut setelah putus nanti, akan dampak pada anak. Karena terkadang perkawinan di laksanakan dengan terburu-buru kalau sudah hamil duluan untuk meutupi aibnya, ataupun di paksa untuk bertanggung jawabnya.

Perkawinan sebenarnya di dasari dengan rasa saling suka dan butuh kematangan dalam membina rumah tangganya. Perkawinan pada usia remaja yang perlu pendalaman norma dan etika terhadap agama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Pemahaman fiqih sangat di butuhkan pada jiwa dan raga masyarakat modern sekarang ini.

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, peraturan dan tata tertib pergaulan bebas kini sebenarnya perlu di galakkan agar tidak banyak para remaja hamil duluan sebelum mekawin,dan agar tidak terjadi perkecokan dalam membina rumah tangganya nanti.

Kemudian tabel selanjutnya akan di paparkan mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pasangan kawin hamil. Dalam perceraian pasangan kawin hamil bisa di lihat melalui jarak antar tanggal perkawinan dan tanggal kelahiran anak yang kurang dari 6 bulan. bahwa anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah masa perkawinannya diduga bukan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah menurut hukum dan

sebagai bukti yang lengkap dan meyakinkan dalam hal ini menurut penulis adalah bukti keterangan ahli.

*Faktor penyebab perceraian pasangan kawin hamil bulan Juli-Agustus tahun 2010.*⁸

Tabel 4

No.	No.perkara	perkawinan	tanggal lahir anak	faktor penyebab perceraian
1	1372/Pdt.G/2010.PA.SM	06-Feb-03	04-Mei-03	Ekonomi
2	1333/Pdt.G/2010.PA.SM	25-Jun-01	28-Nop-01	Pindah Agama
3	1461/Pdt.G/2010.PA.SM	31-Mar-05	20-Agust-05	Ekonomi/tidak di beri nafkah
4	1378/Pdt.G/2010.PA.SM	30-Des-04	16-Apr-05	Perselingkuhan
5	1341/Pdt.G/2010.PA.SM	27-Okt-89	01-Nop-89	Ekonomi/ tidak di beri nafkah
6	1481/Pdt.G/2010.PA.SM	25-Jan-06	27-Jun-06	Perselisihan terus menerus
7	1439/Pdt.G/2010.PA.SM	16-Apr-94	24-Jun-94	kelakuan tidak baik
8	1425/Pdt.G/2010.PA.SM	08-Jan-08	26-Jun-08	Ekonomi/Pergi dan tidak ber tanggung jawab
9	1463/Pdt.G/2010.PA.SM	08-Jan-06	02-Feb-08	Perselisihan terus menerus
10	1447/Pdt.G/2010.PA.SM	28-Jan-06	05-Mei-06	Pergi dan tidak ber tanggung jawab
11	1448/Pdt.G/2010.PA.SM	10-Des-97	09-Mar-98	Perselisihan terus menerus
12	1473/Pdt.G/2010.PA.SM	06-Jun-03	09-Agust-08	Ekonomi
13	1312/Pdt.G/2010.PA.SM	25-Apr-08	30-Jun-08	KDRT
14	1472/Pdt.G/2010.PA.SM	25-Des-81	13-Apr-82	pergi tidak tanggung jawab

⁸. Sumber data di ambil dari berkas perkara putusann perceraian pasangan kawin hamil tahun 2010 pada tanggal 01 agustus 201, di PA Semarang.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan perceraian pasangan kawin hamil di Pengadilan Agama Semarang tahun 2010⁹ yaitu 14 putusan di antaranya yaitu penulis akan paparkan menurut putusan-putusan yang penulis dapatkan sebagai berikut:

1. Dari faktor Perceraian yang di sebabkan karena maslah Ekonomi ada 4 putusan yaitu Putusan Nomor perkara:

a. Nomor: 1372/Pdt.G/2010/PA.Sm,

Dalam putusan Nomor perkara ini yaitu Putusan Cerai talak tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon melangsungkan Perkawinanya pada tanggal 06 februari 2003, kemudian telah lahir anak pada tanggal 04 Mei 2003.

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, namun keharmonisan tersebut sejak bulan Agustus 2007 mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

- Bahwa sejak Agustus 2007 Termohon selalu kurang atas pemberian nafkah, padahal semua hasil kerja Pemohon sudah di berikan semua dan Termohon selalu menuduh Pemohon selingkung, dan tuduhan Termohon tersebut tidak jelas.
- Bahwa Pemohon telah berusaha sabar agar Termohon mau menerima nafkah wajib (lahir) dari Pemohon, tetapi Temohon tetap merasa kurang.

⁹ Data di ambil dari berkas perkara putusan Tahun 2010 Pengadilan Agama Semarang.

- Bahwa puncak kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2008 dan akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama 2 tahun 6 bulan tanpa ada hubungan layaknya suami istri dan sejak itu Termohon melalikan kewajibanya sebagai istri yang baik.

Kemudian Dalam Putusan perkara tersebut Hakim telah memutus berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 KHI huruf (b) dan (f).

b. Perkara Nomor: 1461/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam Putusan nomor perkara tersebut yaitu jenis perkara gugat cerai. Penggugat dan Tergugat telah mekawin pada tanggal 31 Maret 2005 dan telah lahir anak pada tanggal 20 Agustus 2005. Bahwa semula rumah tangga tersebut dalam keadaan harmonis dan mulai goyah pada bulan Mei 2005 yang di sebabkan karena:

- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan akhirnya Penggugat bekerja sendiri
- Bahwa Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk bekerja namun Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat.
- Puncak dari perselisihan tersebut pada bulan juli 2010 Tergugat pergi dan tidak ada kabar dan akhirnya melalaikan kewajibanya.
- Tergugat sudah tidak di ketahui keberadaanya.

Dalam putusan tersebut terdapat bukti bahwa Tergugat sudah melanggar ta'lik talak karena sudah tidak menafkahi lagi dan pergi selama 6 bulan tidak kembali.

c. Perkara Nomor : 1341/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut yaitu cerai gugat. Tergugat dan Penggugat telah mekawin pada tanggal 27 Oktober 1989 dan telah melahirkan anak pada tanggal 01 November 1989. Dan semula kehidupan keluarga tersebut telah hidup rukun kemudian tahun 1990 Tergugat mendapatkan tugas selama 6 bulan ke luar jawa. Dan dalam waktu 6 bulan tersebut tidak ada kabar dan tidak ada nafkah lahir dan batin. Setelah Penggugat mencari keberadaan Tergugat namun tidak menemukan dan akhirnya Penggugat ikut di rumah kakanya, pada tahun 1992 Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua, kemudian terjadi percekocokan pada tahun 1994 karena Tergugat di pecat dari pekerjaannya. Dan tidak mau bekerja lagi padahal hutang-hutang Tergugat banyak sekali, untuk mencukupi kebutuhannya akhirnya Penggugat yang menanggungnya sendiri selama 5 tahun di tinggal pergi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Agama Semarang telah memutuskan berdasarkan pasal 39 ayat(2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo.pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

d. Nomor perkara :1473/Pdt.G2010.PA.Sm

Dalam putusan nomor perkara tersebut yaitu cerai talak. Pemohon dan Termohon telah mekawin pada tanggal 06 Juni 2008 dan telah melahirkan anak pada tanggal 09 Agustus 2008. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan karena Pemohon dan Termohon sma-sama belum bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari masih tergantung kepada orang tua masing-masing.

Bahwa ertengkarannya terus menerus sudah tidak dapat didamaikan lagi karena Termohon telah melalaikan kewajibannya kepada suaminya hingga kurang lebih 2 tahun berturut-turut. Bahwa berdasarkan PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f maka di jadikan sebagai alasan perceraian tersebut.

2. Faktor perceraian sebab tidak adanya tanggung jawab

Faktor perceraian karena tidak adanya tanggung jawab yaitu ada 3 putusan yaitu sebagai berikut:

a. Perkara Nomor 1425/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan Nomor Perkara tersebut telah tercatat bahwa Pemohon dengan Termohon mekawin pada tanggal 08 Januari 2008 dan telah melahirkan anak pada tanggal 26 Juni 2008. Namun sejak bulan Februari 2010 keadaan rumah tangga mulai goyah yang di sebabkan:

- Februari 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak pernah memberi kabar.
- Sejak pisah selama 6 bulan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri yang baik
- Dan tidak di ketahui keberadaannya.

Dalam putusan tersebut pihak Pengadilan Agama Semarang sudah melakukan Pemanggilan kepada Termohon tapi Termohon tidak pernah hadir sehingga gugatan Penggugat dapat di periksa dan di putus dengan tanpa hadirnya termohon/Verstek(pasal 125 HIR,Jo.pasal 27 ayat (4) PP No 9 tahun 1975).

b. Perkara Nomor 1447/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam salinan putusan tersebut terdapat bahwa Penggugat dengan Tergugat mekawin pada tanggal 28 Januari 2006 dan telah melahirkan anak pada tanggal 05 Mei 2006. Bahwa sejak bulan Januari 2006 rumah tangga tersebut mulai tidak harmonis di sebabkan:

- Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak ada rasa tanggung jawab, karena baru satu bulan berumah tangga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin.
- Selama kepergian Tergugat tidak pernah ada kabar dan tidak ada nafkah lahir maupun batin.

Gugatan Penggugat tersebut di putus secara Verstek (Pasal 125 HIR jo, pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 1975).

c. Nomor perkara 1472/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut Penggugat dan Tergugat mekawin pada tanggal 25 Desember 1981 dan telah melahirkan anak pada tanggal 13 April 1982. Mulai sejak bulan Juli 2002 rumah tangga mulai goyah yang di sebabkan:

- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit.
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin
- Keberadaan Tergugat sudah tidak bisa di ketahui.

Gugatan di putus berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam.

3. Faktor Penyebab Perceraian karena pindah Agama.

Faktor penyebab erceraian karena pindah Agama ada satu yaitu:

a. Ptusan pada Nomor:1333/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut Pemmohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 juni 2001 dan telah lahir anak pada tanggal 28 November 2001. Bahwa semula keadaan rumah tangga tersebut harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2009 mulai goyah yang di sebabkan:

- Bahwa sejak bulan Februari 2009 Termohon pindah ke Agama lain yaitu kristen.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar yaitu menasehati termohon untuk tidak pindah Agama, akan tetapi Termohon bersi kukuh untuk kembali ke Agamnya sejak 6 bulan yang lalu.
- Pemohon terpaksa meninggalkan Termohon dan telah hidup pisah selama 3 bulan tanpa ada hubungan layaknya suami istri.

Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No,9 tahun 1975 Jo Pasal 116 KHI huruf h cukup beraslasan dan setelah melakukan Mediasi juga tidak berhasil.

4. Faktor Penyebab Perceraian dari Perselisihan terus Menerus.

Putusan karena perselisihan terus menerus yaitu ada 3 putusan yang telah di uraikan sebagai berikut:

a. Nomor : 1463/Pdt.G/2010PA.Sm.

Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 06 Januari 2008. Kemudian anak lahir pada tanggal 02 Februari 2008. Kemudian tentang duduk perkaranya sebagai berikut:

Ketidak harmonisan rumah tangga tersebut mulai pada bulan Mei 2008 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh:

- Perselisihan terus menerus
- Adanya perbedaan prinsip
- Dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengugat dan Anaknya..

b. Nomor perkara 1481/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut Pemohon dan Termohon telah mekawin pada tanggal 25 Januari 2006 dan telah melahirkan anak pada tanggal 27 Juni 2006. Bahwa semula keadaan rumah tangga tersebut harmonis namun sejak bulan Maret 2009 mulai goyah yang di sebabkan oleh:

- Antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan terjadi pertengkaran terus menerus
- Termohon sudah melalaikan kewajibanya sebagai istri yang baik, karena sering meniggalkan rumah tanpa ijin.
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2009 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

Dan setelah tidak tinggal selama 1 tahun tidak ada komunikasi dan pihak keluarga tidak bisa mempersatukan kembali yang di sebabkan pertengkaran terus menerus tersebut.

c. Nomor perkara 1448/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat telah mekawin pada tanggal 10 Desember 1997 dan telah melahirkan anak pada tanggal 09 Maret 1997. Semula rumah tangga tersebut harmonis namun sejak bulan Februari 2010 mulai goyah yang di sebabkan:

- Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering terjadi kesalah pahaman.
- Dan akhirnya tidak serumah dan Tergugat telah melalaikan kewajibanya sebagai istri yang baik.
- Penggugatpun tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama lagi, karena sudah tidak bisa di perdamaikan kembali.

5. Faktor Penyebab Perceraikan karena adanya pihak ketiga.

a. Putusan Nomor:1378/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut Penggugat dan Tergugat Mekawin pada tanggal 30 Desember 2004 dan telah lahir anak pada tanggal 16 April 2005. Semula keadaan rumah tangga harmonis namun sejak bulan Oktober 2007 mulai goyah yang di sebabkan:

- Penggugat mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan bahkan wanita perselingkuhanya itu telah melahirkan anak dari hubungan dengan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Pertengkaran terjadi sejak bulan Agustus 2009 dan akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah rumah.

6. Faktor Penyebab Perceraian karena KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tngga)

a. Nomor :1312/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan ini yaitu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinanya pada tanggal 25 April 2008 dan anak telah lahir pada tanggal 30 juni 2008. Bahwa semula keadaan rumah tangga tersebut dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2009 keadaan rumah tangga tersebut mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang di sebabkan karena:

- Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh karena Penggugat sering pulang malam dari tempat kerja karena adanya perpanjangan jam lembur dari pabrik.
- Tergugat sering marah-marah apabila Pengugat menjelaskan tentang alasanya, dan sampai memukuli Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Selanjutnya yaitu Terguagt pergi meninggalkan Penggugat selama 2 bulan dan sejak saat itu pula Tergugat telah melalaikan kewajibanya dengan tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin.

Kemudian sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 KHI

huruf d dan f, cukup sebagai alasan perceraian karena setelah di lakukan mediasi keduanya tidak dapat di persatukan kembali dan tidak berhasil.

7. Faktor Penyebab Perceraian karena kelakuan tidak baik

a. Nomor perkara: 1439/Pdt.G/2010/PA.Sm

Penggugat dan Tergugat telah mekawin pada tanggal 19 April 1994 dan telah melahirkan anak pada tanggal 24 Jni 1994. Semula keadaan rumah tangga harmonis namun sejak bulan Januari 2008 mulai goyah yang di sebabkan:

- Tergugat mengkonsumsi miras,main judi dan pergi ke tempat PSK
- Penggugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat
- Tergugat mengusir Penggugat pada bulan Juli 2010.

Putusan tersebut berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dari ke tujuh faktor tersebut penulis dapat simpulkan bahwa perkawinan wanita hamil ternyata rentan dengan perceraian. Dan perceraian tersebut mempunyai beberapa faktor penyebabnya, di antaranya yaitu: faktor ekonomi, faktor Agama, faktor perselisihan terus menerus, faktor kelakuan tidak baik, faktor adanya pihak ketiga/selingkuh, faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga, faktor tidak adanya tanggung jawab. Dari berbagai faktor tersebutlah yang menyebabkan perceraian setiap pasangan. Dari faktor-faktor tersebut penulis dapatkan yang dominan yaitu dari faktor ekonomi, karena

ekonomi adalah yang menjadi peran utama dari kehidupan rumah tangga, jika tidak ada ekonomi rumah tangga akan terasa kurang dan tidak bisa mencukupi dalam kehidupan sehari-harinya.

Faktor penyebab perceraian pasangan kawin hamil sebenarnya tidak jauh beda dengan faktor penyebab perceraian pasangan yang sewajarnya, karena semua perceraian yang di datangkan di pengadilan harus mempunyai alasan yang kuat, dan alasan tersebut juga sama yang di alami dari pasangan kawin hamil. Namun penulis lebih tertarik mengambil permasalahan faktor penyebab pasangan kawin hamil, karena pasangan kawin hamil rentan dengan perceraian, pada dasarnya seseorang kawin dalam keadaan hamil perkawinanya terburu-buru untuk menutupi aib, bisa juga yang mekawini pihak perempuan tersebut bukan laki-laki yang menghamilinya dan di lakukan juga pada usia muda yang belum cukup umur untuk mekawin.